



## Pengaruh Sukuk, Inflasi, Suku Bunga, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Simpanan Dana Ketiga Perbankan Syariah

Catur Aldiansyah <sup>1)</sup>; Tri Inda Fadhila Rahma <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

E-mail: <sup>1)</sup> [caturaldiansyah.7@gmail.com](mailto:caturaldiansyah.7@gmail.com); <sup>2)</sup> [triindafadhila@uinsu.ac.id](mailto:triindafadhila@uinsu.ac.id)

### How to Cite :

Aldiansyah, C. Rahma, T. I. F (2023). Pengaruh Sukuk, Inflasi, Suku Bunga, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Simpanan Dana Ketiga Perbankan Syariah. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11 (1). doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1>

### ARTICLE HISTORY

Received 30 September 2022]

Revised [24 Desember 2022]

Accepted [31 Desember 2022]

### KEYWORDS

*Third party funds, Sukuk, Inflation, Interest Rates, Economic Growth.*

*This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license*



### ABSTRAK

Dana pihak ketiga (DPK) biasanya dikenal dengan dana masyarakat yang merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha bank yang menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya. Dana pihak ketiga menjadi komponen utama dalam permodalan bank syariah karena dana pihak ketiga adalah variabel penting yang merupakan sumber utama dana bank. Keberadaan dana pihak ketiga dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor dalam penghimpunan dana masyarakat. Faktor-faktor tersebut tidak lepas dari keberadaan Sukuk, Inflasi, Suku Bunga, dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Sukuk, Inflasi, Suku Bunga, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Dana pihak ketiga pada Perbankan Syariah Indonesia Periode 2009-2021. Data time series yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Keuangan Indonesia (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS) digunakan dalam penelitian ini. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode empiris menggunakan model analisis jalur untuk mendukung hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat sukuk berpengaruh positif sebesar 10,81%, Inflasi berpengaruh positif sebesar 19,06 %, tingkat suku bunga berpengaruh positif sebesar 24,22%, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif sebesar 18,27%. Hasil ini menunjukkan bahwa semua faktor yang diteliti berpengaruh dan signifikan terhadap dana pihak ketiga perbankan syariah.

### ABSTRACT

*Third party funds (DPK) are usually known as community funds which are funds collected by banks originating from the public in a broad sense, including individual communities, as well as bank business entities that offer deposit products to the public in raising funds. Third party funds are the main component in Islamic bank capital because third party funds are an important variable which is the main source of bank funds. The existence of third party funds is influenced by various factors in the collection of public funds. These factors cannot be separated from the existence of Sukuk, Inflation, Interest Rates, and Economic Growth. This study aims to examine the effect of Sukuk, Inflation, Interest Rates, and Economic Growth on third party funds in*

*Indonesian Islamic Banking for the 2009-2021 Period. Time series data published by Bank Indonesia (BI), Indonesian Financial Authority (OJK), Central Bureau of Statistics (BPS) are used in this study. Testing was carried out using empirical methods using a path analysis model to support the research hypothesis. The results showed that the rate of sukuk had a positive effect of 10.81%, Inflation had a positive effect of 19.06%, interest rates had a positive effect of 24.22%, and economic growth had a positive effect of 18.27%. These results indicate that all the factors studied have an influence and are significant on Islamic banking third party funds.*

## PENDAHULUAN

Produk simpanan di perbankan syariah terdiri atas berbagai jenis dengan merujuk kepada akad yang digunakannya. Salah satu peranan perbankan syariah dalam industri keuangan Islam adalah sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK). Dana pihak ketiga (DPK) biasanya dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha bank yang menawarkan produk simpanan kepada masyarakat dalam menghimpun dananya (Amalia, 2015).

Dana pihak ketiga menjadi komponen utama dalam permodalan bank syariah karena dana pihak ketiga adalah variabel penting yang merupakan sumber utama dana bank. Bank yang memiliki dana pihak ketiga yang baik mencerminkan kondisi permodalan yang baik. Pemerintah Indonesia telah mendukung perkembangan perbankan syariah dan menilainya mempunyai daya tahan yang tinggi dalam menghadapi krisis keuangan (Bank Indonesia, 2016). Dukungan dari pemerintah ditunjukkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah mulai dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian diganti oleh UU No. 10 Tahun 1998 yang lebih lengkap dan secara eksplisit menggunakan kata bank syariah dan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya secara khusus pemerintah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Berikut adalah tabel perkembangan DPK bank syariah di Indonesia :

**Tabel 1. Perkembangan DPK Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2009-2021**

Tahun	Dana Pihak Ketiga (dalam miliar)	Growth
2009	52,271	48%
2010	76,036	45%
2011	115,415	52%
2012	147,512	28%
2013	183,534	24%
2014	217,858	19%
2015	231,175	6%
2016	279,335	21%
2017	334,719	20%
2018	371,828	11%
2019	416,558	12%
2020	418,223	13%
2021	423.890	14%

Sumber: Laporan SPS OJK (2009-2021)

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara volume nilai Dana Pihak Ketiga pada bank syariah di Indonesia gabungan antara BUS dan UUS pada periode 2009-2021 menunjukkan pertumbuhan yang positif tetapi mengalami tren yang cenderung menurun terutama lima tahun terakhir dan jika dilihat dari besar *market share*nya pun tidak mengalami perubahan yang signifikan, yakni berkisar di

angka 5% saja (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Hasil penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa perkembangan DPK perbankan syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan besarnya aset yang dimiliki perusahaan dan sangat menentukan keinginan nasabah untuk menyimpan dana di bank. Ukuran bank memiliki kecenderungan kuat dalam menghasilkan profit yang tinggi.

Deposita pada umumnya menyimpan dananya di bank dengan motif *profit maximitation*. Semakin besar ukuran bank, maka masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank tersebut karena masyarakat berpikir akan merasa aman menyimpan dananya disana. Selain dipengaruhi oleh faktor internal, dana pihak ketiga juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan variabel-variabel yang tidak memiliki hubungan langsung dengan manajemen bank, tetapi faktor tersebut secara tidak langsung memberikan efek bagi perekonomian dan hukum yang akan berdampak pada kinerja lembaga keuangan. Adapun faktor-faktor eksternal tersebut antara lain adalah suku, inflasi, suku bunga dan pertumbuhan ekonomi. Sukuk merupakan jenis sukuk yang banyak di pasaran kepada nasabah bank. Sukuk adalah produk surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh pemerintah republik Indonesia dalam hal inikementerian keuangan dan dijual kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual di pasar perdana dalam negeri. Sukuk diterbitkan sebagai upaya Negara dalam mendukung peningkatan sektor keuangan syariah secara komprehensif, selain itu sukuk akan membawa perubahan pada masyarakat dalam berinvestasi dan akan membangkitkan semangat membangun mental masyarakat dalam melakukan investasi yang berdasarkan pada tujuan sosial. Sukuk diterbitkan pemerintah sejak tahun 2009 dan rutin setiap tahunnya, per tahun 2021 telah memasuki seri 13. Berikut ini adalah data perkembangan sukuk negara ritel :

**Tabel 2. Perkembangan Sukuk Indonesia Periode 2009-2021**

SR	ImbalHasil	TahunTerbit	JangkaWaktu	Nilai
001	12,00%	25-02-2009	3 tahun	Rp 5,55 triliun
002	8,70%	10-02-2010	3 tahun	Rp 8,00 triliun
003	8,15%	23-02-2011	3 tahun	Rp 7,34 triliun
004	6,25%	21-02-2012	3,5 tahun	Rp 13,61 triliun
005	6,00%	27-02-2013	3 tahun	Rp 14,96 triliun
006	8,75%	05-03-2014	3 tahun	Rp 19,32 triliun
007	8,25%	11-03-2015	3 tahun	Rp 21,96 triliun
008	8,30%	10-03-2016	3 tahun	Rp 31,50 triliun
009	6,90%	22-03-2017	3 tahun	Rp 14,03 triliun
010	5,90%	21-03-2018	3 tahun	Rp 8,43 triliun
011	8,05%	28-03-2019	3 tahun	Rp 21,11 triliun
012	8,02%	28-03-2019	3 tahun	Rp 21,02 triliun
013	7,85%	28-03-2019	3 tahun	Rp 20,75 triliun
<b>Total Nilai Sukuk Negara Ritel</b>				<b>Rp207,58 triliun</b>

Sumber: Kementerian Keuangan (2009-2021)

Pada tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 pemerintah telah mengeluarkan setidaknya 13 seri sukuk dengan nilai atau *volume outstanding* telah mencapai 10% dari total DPK bank syariah di Indonesia. Sukuk ritel dapat bersaing dengan deposito yang diterbitkan oleh perbankan, karena keduanya sama-sama merupakan investasi berjangka yang memberikan imbalan atau bagi hasil yang cukup tinggi tiap tahunnya. Namun dalam hal ini sukuk jauh lebih tinggi dalam memberikan imbalan pada investor, yaitu berkisar 5-12% per tahun. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Said dan Ali, 2016) portofolio simpanan pada bank syariah di Indonesia didominasi oleh simpanan yang memberikan bagi hasil atau berakad Mudharabah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nasabah bank syariah sangat memperhatikan aspek *return* yang

diberikan oleh bank. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Syakur, 2020) menunjukkan bahwa penerbitan sukuk negara ritel merupakan *rival* atau ancaman bagi produk-produk DPK bank syariah sehingga merupakan salah satu faktor penyebab menurunnya pertumbuhan DPK bank syariah di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut menunjukkan adanya potensi persaingan antara sukuk negara ritel dan produk-produk penghimpunan DPK pada bank syariah di Indonesia. Dana pihak ketiga yang menjadi sumber likuiditas perbankan dapat tergoyahkan dengan diterbitkannya sukuk ritel, karena sukuk ritel memberikan investasi yang aman dan profit yang lebih tinggi bisa sebagai alternatif penyimpanan dana oleh masyarakat. Selain sukuk, faktor eksternal lain yang mempengaruhi perkembangan dana pihak ketiga bank syariah adalah inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Ketika terjadi inflasi, maka akan terjadi ketidakpastian kondisi ekonomi suatu negara yang mengakibatkan masyarakat lebih menggunakan uang mereka untuk konsumsi. Tingginya harga dan tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan membuat masyarakat tidak mempunyai kelebihan dana untuk disimpan dalam bentuk tabungan atau diinvestasikan. Menurut para pakar Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena melemahkan semangat menabung dari masyarakat yang mengakibatkan hasrat masyarakat untuk menabung di bank berkurang (turunnya *marginal propensity to save*). Sehingga berpengaruh terhadap penghimpunan dana pihak ketiga yang dilakukan oleh bank syariah. Selain inflasi, menurut ahli ekonomi klasik, tingkat suku bunga juga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilaksanakan dalam perekonomian.

Tingkat suku bunga atau yang lebih dikenal dengan *BI rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Berikut adalah data perkembangan tingkat inflasi dan tingkat suku bunga (*BI rate*) Indonesia :

**Tabel 3. Data Tingkat Inflasi Dan BI Rate Periode 2009-2021**

Tahun	Tingkat Inflasi (%)	BI Rate (%)
2009	2,78	6,50
2010	6,96	6,50
2011	3,79	6,00
2012	4,30	5,75
2013	8,38	7,50
2014	8,36	7,75
2015	3,35	7,50
2016	3,02	4,75
2017	3,61	4,25
2018	3,13	6,00
2019	2,48	5,50
2020	3,18	6,85
2021	3,45	6,94

Sumber: Bank Indonesia (2009-2021)

Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan pula dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Tingginya tingkat suku bunga (*BI Rate*) akan berdampak pada biaya peminjaman dan pengembalian tabungan yang lebih besar. Dengan menariknya suku bunga yang ditawarkan, akan berdampak pada penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah yang dalam kegiatan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga. Karena pada bank konvensional, para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di sana berdasarkan tingkat bunga yang diperjanjikan. Selain itu, berdasarkan efek substitusi, kenaikan suku bunga bank konvensional dapat mengakibatkan perpindahan dana dari perbankan syariah ke perbankan konvensional karena nasabah yang *profit oriented* akan memilih menyimpan dananya pada produk yang memberikan keuntungan lebih tinggi. Artinya saat terjadi kenaikan suku bunga

akan menurunkan DPK bank syariah (Al-Asqalani: 2008). Selanjutnya faktor eksternal yang turut mempengaruhi simpanan dana pihak ketiga adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat.

Dilihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Ada dua sisi hal yang perlu diperhatikan yaitu sisi output totalnya dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output per kapita, tidak bisa tidak, harus dianalisis dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak, dan jumlah penduduk di lain pihak (Bramantyo: 2006). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses dimana meningkatnya pendapatan tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk umumnya sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat.

Salah satunya ialah adanya himpunan dana pihak ketiga yang turut menyumbang pertumbuhan ekonomi. Saat ini dengan banyaknya masyarakat yang enggan dalam menghimpun dana ke bank sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat lemah akibat adanya pandemi COVID-19, dimana pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% namun sejak pandemi tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 3,64%.

Pada kuartal I Tahun 2020 perekonomian dunia serta nasional masih belum terlihat signifikan terdampak, namun pada kuartal II dan seterusnya dapat dikatakan mengalami terjun bebas bahkan telah mengalami resesi, kondisi ini merupakan periode terburuk sejak Tahun 1999 bagi Indonesia, dalam waktu singkat dapat mengalami penurunan drastis. Hal ini dapat terlihat pada data International Monetary Fund (IMF) bahwa laju pertumbuhan ekonomi beberapa negara di dunia seperti Amerika Serikat pada data kuartal IV Tahun 2020 adalah -2,4%, Korea Selatan adalah -1,4%, Jepang -1,2% dan Singapura -3,8%. Tidak terkecuali bagi Indonesia berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik, bahwa laju pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2020 kuartal I adalah 2,97%, kuartal II adalah -5,32%, selanjutnya pada kuartal III adalah -3,49% dan kuartal IV adalah -2,19%, bahkan pertumbuhan jauh di bawah pencapaian Kuartal I 2019 yang mencapai 5,07%. Sedangkan pada laju pertumbuhan ekonomi nasional untuk Tahun 2020 yakni -2,97% saja dan berbeda jauh pada tahun sebelum pandemi.

## LANDASAN TEORI

### Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga sangatlah penting bagi bank dalam menghimpun dana, karena pada dasarnya untuk kepentingan usahanya bank dalam menghimpun dana dari bank itu sendiri (pihak kesatu), dana yang berasal dari pihak lain (dana pihak kedua) dan dana yang berasal dari masyarakat atau pihak ketiga yang berupa tabungan, deposito, serta sumber dana lainnya. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank yang diperoleh dari masyarakat yang berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (pasal 1) tertulis bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jadi semua dana masyarakat yang dikumpulkan oleh perbankan secara umum, termasuk bank syariah dapat dalam bentuk rekening giro, tabungan dan deposito (At-Tariqi: 2004).

Setiap bentuk rekening tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lainnya. Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindah bukuan

(Firdaus: 2011). Tabungan pada bank syariah adalah simpanan pada bank berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang disamakan dengan itu. Deposito pada bank syariah adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau unit usaha syariah. Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat atau nasabah yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka, sertifikat deposito dan kewajiban segera lainnya (Rosdakarya: 1997).

Secara teknis yang dimaksud dana pihak ketiga pada perbankan syariah adalah giro wadi'ah, tabungan wadi'ah, deposito mudharabah. Salah satu sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan antara lain dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK). Sehingga semakin besar dana pihak ketiga yang tersedia, maka Bank Syariah akan lebih banyak menawarkan pembiayaan *musyarakah*. Landasan hukum Islam dari pelaksanaan dana pihak ketiga salah satunya tertuang dalam firman Allah surah An-nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (An-Nisa: 58). Indikator dana pihak ketiga ini menurut Muhamad:<sup>4</sup>

**DPK = Giro + Tabungan + Deposito**

Berdasarkan pemikiran di atas dapat dinyatakan bahwa indikator dana pihak ketiga merupakan jumlah dari giro, tabungan dan deposito.

### Bank Syariah

Di Indonesia secara kelembagaan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang pertama kali berdiri adalah Bank Muamalat yang lahir atas prakarsa MUI kemudian lahir bank-bank konvensional membuka *islamic window* yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah. Prinsip syariah (*syariah compliance*) dimaksud adalah bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) (Umar, 2010). Menurut Adiwarmanto Karim, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur *riba* (spekulasi dan tipuan) (Karim: 2004).

Bank berdasarkan syariah Islam (Bank Islam) adalah lembaga perbankan yang sistem operasinya berdasarkan syariah Islam. Ini berarti operasi perbankan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Rasul Muhammad SAW.

Dalam operasinya Bank Islam menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya yang sesuai dengan tuntunan syariah Islam, tidak menggunakan bunga (Aziz, 1992: 1). Menurut undang-undang No 10 Tahun 1998 dari perubahan undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Dengan mengacu kepada al-Qur'an dan hadis, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Landasan hukum Islam dari pelaksanaan perbankan Islam tertuang dalam firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.” (QS. al-Baqarah [2]:275).*

Bank syariah mempunyai tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah (Ismail, 2011: 39). Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut (sudarsono, 2003:45):

- a) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek riba atau jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), di mana jenis usaha tersebut selain di larang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d) Upaya bank syariah menuntaskan kemiskinan berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- f) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat terhadap bank non syariah.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-`produk bank syariah. Kelima konsep tersebut yaitu (Muhammad, 2005: 86-87):

- a) Prinsip Simpanan Murni (al-Wadi'ah)  
Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berlebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-Wadi'ah. Fasilitas al-Wadi'ah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional al-Wadi'ah identik dengan giro.

- b) Prinsip Bagi Hasil (syirkah)  
Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan atau penyertaan.
- c) Prinsip Jual Beli (at-Tijarah)  
Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Implikasinya dapat berupa murabahah, salam, dan istishna'.
- d) Prinsip Sewa (al-Ijarah)  
Prinsip ini secara garis besar terbagi atas dua jenis, pertama ijarah sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (operating lease). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. Kedua, bai al-takjiri atau ijarah al-muntahiyah bit tamlik merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.
- e) Prinsip Jasa (al-Ajr wal Umulah)  
Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk-bentuk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep al-Ajr wal Umulah.

### Sukuk

Sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya (*underlying transaction*), yang dapat berupa ijarah (sewa), mudharabah (bagi-hasil), musyarakah, atau yang lain. Obligasi Syariah di dunia internasional dikenal nama *Sukuk*. Kata *Sukuk* dapat ditelusuri dengan mudah pada literatur islam komersial klasik. *Sukuk* berasal dari bahasa arab "sak" (tunggal) dan "Sukuk" (jama') yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Didalam fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2012, DSN masih menggunakan istilah Obligasi Syariah, belum menggunakan istilah *Sukuk*. Jika mengacu kepada fatwa tersebut Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/*margin/fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Sedangkan menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) berpendapat lain mengenai arti sukuk.

Menurut organisasi tersebut, sukuk adalah sebagai sertifikat dari suatu nilai yang direpresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat, dan menggunakannya sesuai rencana. Sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang jelas, barang, jasa, atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas inventasi tertentu. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (*underlying asset*). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana hasil sukuk juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Berbeda dengan proses obligasi yang dapat digunakan secara bebas tanpa memperhatikan ketentuan syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sukuk merupakan suatu instrumen yang inovatif dapat membantu dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembangunan bagi negara maupun *corporate* dan meningkatkan modal usaha dalam pengembangan usaha bagi yang menerbitkan. Kondisi utama mengapa *sukuk* ini dikeluarkan adalah sebagai penyeimbang



dari kekayaan yang terdapat dalam neraca keuangan pemerintah, penguasa moneter, perusahaan, bank, dan lembaga keuangan serta bentuk entitas lainnya yang memobilisasi dana masyarakat. Emiten atau pihak yang menerbitkan *sukuk* dapat berasal dari institusi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga keuangan, maupun otoritas moneter. Landasan hukum Islam mengenai *sukuk* terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*

Penerbitan *sukuk* pada umumnya memerlukan SPV (*Special Purpose Vehicle*) sebagai penerbit, sedangkan obligasi diterbitkan secara langsung oleh obligor. SPV (*Special Purpose Vehicle*) adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk kepentingan penerbitan *sukuk* yang memiliki fungsi sebagai penerbit *sukuk*, *counterpart* pemerintah dalam transaksi pengalihan aset dan bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) yang mewakili kepentingan investor. Dan perlu dipahami, bahwa *sukuk* merupakan instrumen penyertaan sementara obligasi adalah instrumen hutang.

Perlu ada pengkajian yang lebih kritis, terutama dalam menempatkan jawaban tentang bentuk *sukuk* itu sendiri. Pertama, kontrak *sukuk* dihubungkan dengan asas kontrak, di mana *sukuk* merupakan jual beli aset yang nyata dan dapat dikuasai secara sempurna. Kedua, kontrak *sukuk* berlanjut dengan perpindahan hak milik dan obligasi dari satu pihak ke pihak lainnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i. Oleh karena itu, produk *sukuk* yang berkembang sekarang ini dapat dibenarkan karena bukan dalam bentuk penjualan dengan uang pada harga yang berbeda, tetapi penjualan *asset real* yang diwakili oleh sertifikat *sukuk*. Demikian pula keuntungan investasi *sukuk* tidak didasarkan pada kadar yang menjurus kepada riba, tetapi keuntungan diperoleh berdasarkan keuntungan *asset real*, baik dalam bentuk sewa, diskon, maupun *profit sharing*. Dalam bentuk sederhana *sukuk* menggambarkan kepemilikan dari suatu aset. Klaim atas *sukuk* tidak didasarkan pada *cash flow* melainkan pada kepemilikan. Kedudukan inilah yang membedakan antara *sukuk* dengan obligasi konvensional yang selama ini berfungsi sebagai surat pengakuan utang.

## Inflasi

Secara umum inflasi adalah keadaan ekonomi dimana terjadi kenaikan harga-harga barang secara menyeluruh serta terjadi dalam waktu yang cukup lama. Menurut al-Maghrizi sebagaimana yang dikutip oleh Amalia inflasi adalah kenaikan harga yang terjadi terus menerus dan pada saat itu persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan, sementara konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendapatkan barang maupun jasa yang sama (Amalia, 2005). Inflasi merupakan suatu kejadian yang menggambarkan situasi dan kondisi dimana harga barang mengalami kenaikan dan nilai mata uang mengalami pelemahan, dan jika ini terjadi terus menerus maka akan mengakibatkan pada memburuknya kondisi ekonomi secara menyeluruh serta mampu mengguncang tatanan stabilitas politik suatu negara (Mankiw, 2003). Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang/komoditas dan jasa secara terus menerus dalam suatu perekonomian untuk suatu periode tertentu.

Inflasi dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya inflasi menyebabkan penurunan nilai unit perhitungan moneter (nilai riil uang) terhadap suatu komoditas (Marthon, 2004). Tingkat harga merupakan opportunity cost bagi masyarakat dalam memegang aset finansial. Semakin tinggi perubahan tingkat harga yang berlaku, menyebabkan semakin tinggi opportunity cost untuk memegang aset finansial. Istilah inflasi tidak pernah tersurat dalam Al-Qur'an maupun hadis. Inflasi merupakan permasalahan masyarakat modern, timbul karena beberapa sebab, antara lain keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi secara berlebih. Jauh sebelum timbulnya masalah inflasi, dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis telah memberikan petunjuk. Dalam rangka menjelaskan inflasi ditunjukkan dalam QS Ali Imran :14, yang artinya:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَسْبُ الْمَأْبُورِينَ

*“Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkannya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang”.*

### Tingkat Suku Bunga

Di Indonesia kebijakan dalam menetapkan tingkat suku bunga dipegang oleh otoritas Bank Indonesia setelah melakukan rapat bulanan dewan gubernur yang kemudian diumumkan kepada publik. Suku bunga diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

Sasaran operasional kebijakan moneter tercermin pada perkembangan suku bunga pasar Uang antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan sukubunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan suku bunga deposito dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Peraturan bank Indonesia No. 7/38/PBI/2005 suku bunga BI atau BI Rate yang merupakan suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik yang berfungsi sebagai sinyal (*stance*) kebijakan moneter. (Muana, 2001), bahwa perkembangan BI rate dapat memengaruhi beberapa variabel makro ekonomi. Peningkatan suku bunga dapat membuat para pelaku usaha menurunkan investasi mereka, disebabkan biaya modal semakin tinggi. Perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan dengan sistem bagi hasil. Sehingga dengan naiknya suku bunga maka akan mendorong masyarakat memilih bank syariah untuk mendapat tambahan modal.

Dalam perspektif islam bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti dimuka, dan pada umumnya berdasarkan presentase (Nafan: 2014).

Menurut Smith, bunga merupakan kompensasi yang dibayarkan oleh debitor kepada kreditor sebagai balas jasa atas keuntungan yang diperoleh dari uang pinjaman tersebut. Ekonomi ini percaya bahwa akumulasi capital uang sebagai akibat dari penghematan, dimana penghematan ini tidak dapat dilaksanakan tanpa mengharapkan balas jasa atas pengorbanannya. Karena itulah bunga sebagai balas jasa atau perangsang tabungan. Sedangkan pendekatan Keynes terhadap teori bunga sering dikenal sebagai pendekatan persediaan (*stock*), Keynes berpendapat bahwa bukan tingkat bunga, tapi tingkat pendapatan yang meminjam untuk menyamakan tingkat tabungan dengan tingkat investasi. Dengan kata lain bunga merupakan balas jasa untuk tidak membelanjakan uang atau untuk tidak menyimpan uang dalam bentuk kas. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya

bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian sebaliknya. Dalam hal ini bunga diharamkan karena sifat dan zat nya sama dengan konsep riba. Sebagaimana Riba juga dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil yang bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam (Rozalinda: 2014). Di dalam Islam telah jelas disebutkan mengenai larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an. Salah satunya terdapat pada Alquran surah Ar-Ruum: 39, yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”*

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi dalam jangka panjang. Biasanya pertumbuhan ekonomi dipakai untuk mengukur tingkat prestasi dari perkembangan suatu ekonomi. (Jhingan, 2014). Menurut Sukirno pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara seperti penambahan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Maka ukuran yang digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2011). Dalam terma ekonomi modern pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat, yang selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran masyarakat (Soemitra, 2009).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan disini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan penelitian kuantitatif yang berusaha mengungkapkan secara mendalam tentang Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Kurs, Tingkat Suku Bunga, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Uang beredar Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah di Indonesia Periode 2009 – 2021. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang diperoleh melalui akses internet. Data dalam bentuk *time series* selama 12 tahun, yakni dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2021.

Dalam melakukan analisis, hipotesis diterjemahkan ke dalam sebuah diagram jalur. Diagram jalur adalah alat untuk melukiskan secara grafis, struktur hubungan kausalitas antar variabel eksogen, intervening (intermediary) dan endogen. Untuk merepresentasikan hubungan kausalitas diagram jalur menggunakan simbol anak panah berkepala satu (single-headed arrow), ini mengindikasikan adanya pengaruh langsung antara variabel eksogen atau intervening dengan variabel endogen, anak panah ini juga menghubungkan error dengan variabel endogen, dan untuk merepresentasikan hubungan korelasi atau kovarian diantara dua variabel menggunakan anak panah berkepala dua (two-headed arrow). Setiap variabel disimbolkan dalam bentuk kotak sedangkan variabel lain yang tidak dianalisis dalam model atau error digambarkan dalam bentuk lingkaran.

Dalam penelitian ini, tanda panah menunjukkan hubungan antar variabel, hubungan  $X_1$  dan  $X_2$ ,  $X_1$  dan  $X_3$ ,  $X_1$  dan  $X_4$ ,  $X_2$  dan  $X_3$ ,  $X_2$  dan  $X_4$ ,  $X_3$  dan  $X_4$ , merupakan hubungan korelasional (Sambas, 2007:224). Sedangkan tingkat keeratan hubungan korelasionalnya di simbolkan dengan  $r$ ,

secara berurutan tingkat keeratan korelasionalnya adalah,  $r_{X_1X_2}$ ,  $r_{X_1X_3}$ ,  $r_{X_1X_4}$ ,  $r_{X_2X_3}$ ,  $r_{X_2X_4}$ ,  $r_{X_3X_4}$ . Besarnya pengaruh langsung dari  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan  $X_4$  ke  $Y$  dinyatakan oleh besarnya nilai numerik koefisien jalur  $\beta_{YX_1}$ ,  $\beta_{YX_2}$ ,  $\beta_{YX_3}$ , dan  $\beta_{YX_4}$ . Sedangkan  $\beta_{Y\epsilon}$  menggambarkan besarnya pengaruh langsung variabel residu terhadap  $Y$ . Hasil besaran diagram jalur menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel *endogen* terhadap variabel *eksogen* yang disebut dengan koefisien jalur dan diasumsikan seperti dalam persamaan berikut:

$$Y = \beta_{YX_1} X_1 + \beta_{YX_2} X_2 + \beta_{YX_3} X_3 + \beta_{YX_4} X_4 + \epsilon$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur dibuat untuk menerangkan pengaruh langsung dan tidak langsung seperangkat variabel yang mempengaruhi terhadap variabel yang dipengaruhi. Hasil analisis jalur menunjukkan besarnya kontribusi pengaruh masing-masing variabel penyebab terhadap variabel akibat yang disebut dengan koefisien jalur. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan koefisien jalur dari masing-masing variabel penyebab dan variabel lain ( $\epsilon$ ). Berdasarkan analisis regresi dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 15.0 didapatkan koefisien regresi setiap variabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 Koefisien Regresi Variabel Eksogen Terhadap Variabel Endogen**

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. Error
(Constant)	1,967	1,342
X <sub>1</sub>	,221	,072
X <sub>2</sub>	,240	,079
X <sub>3</sub>	,252	,086
X <sub>4</sub>	,281	,089

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel diatas, diketahui koefisien regresi variabel  $X_1$  terhadap  $Y$  sebesar 0,221 dengan std error sebesar 0,072 sekoefisien regresi variabel  $X_2$  terhadap  $Y$  sebesar 0,240 dengan std error sebesar 0,079, koefisien regresi variabel  $X_3$  terhadap  $Y$  sebesar 0,252 dengan std error sebesar 0,086 koefisien regresi variabel  $X_4$  terhadap  $Y$  sebesar 0,281 dengan std error sebesar 0,089.

Sedangkan penentuan signifikan atau tidaknya koefisien jalur dari masing-masing variabel  $X$  (variabel eksogen) terhadap variabel  $Y$  (variabel endogen) berdasarkan uji  $F$  dan uji  $t$ . Berdasarkan analisis regresi dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 15.0 didapatkan hasil uji  $F$  dan uji  $t$  sebagai berikut:

**Tabel 5. Koefisien Regresi Variabel Eksogen Terhadap Variabel Endogen**

Model	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
		R Square Change	F Change	Sig. F Change
1		,998	498,233	,000

a. Predictors: (Constant), X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, X<sub>4</sub>  
b. Dependent Variable: Y

Penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut ini:

- Berdasarkan tabel anova diketahui R Square change sebesar 0,998 dengan uji  $F = 498,233$  pada signifikan  $0,000 < 0,05$ , ini berarti secara bersama-sama semua variabel  $X$  (variabel eksogen) mempunyai hubungan signifikan terhadap variabel  $Y$  (variabel endogen).
- Karena uji  $F$  mempunyai pengaruh signifikan maka analisa selanjutnya dapat dilanjutkan

dengan melakukan uji t untuk melihat signifikan atau tidaknya pengaruh langsung secara individu dari masing-masing variabel X (variabel eksogen) terhadap variabel Y (variabel endogen) seperti dapat dilihat dalam tabel seperti dibawah ini:

**Tabel 6. Koefisien Regresi Variabel Eksogen terhadap Variabel Endogen**

Standardized Coeficents	t	Sig.	Ket
X <sub>1</sub>	8,821	0,000	Signfikan
X <sub>2</sub>	9,341	0,000	Signfikan
X <sub>3</sub>	9,988	0,000	Signfikan
X <sub>4</sub>	9,221	0,000	Signfikan
a. Predictors: (Constant), X <sub>1</sub> , X <sub>2</sub> , X <sub>3</sub> , X <sub>4</sub>			
b. Dependent Variable: Y			

Berdasarkan hasil uji t, koefisien jalur masing-masing variabel eksogen (X<sub>1</sub> s/d X<sub>4</sub>) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.  $P_{yX_1} = 0,221$   $t_{hitung} = 8,821$  pada sig.  $0,000 < 0,05$  menunjukkan koefisien jalurnya signifikan.
2.  $P_{yX_2} = 0,240$   $t_{hitung} = 9,341$  pada sig.  $0,000 < 0,05$  menunjukkan koefisien jalurnya signifikan.
3.  $P_{yX_3} = 0,252$   $t_{hitung} = 9,988$  pada sig.  $0,000 < 0,05$  menunjukkan koefisien jalurnya signifikan.
4.  $P_{yX_4} = 0,281$   $t_{hitung} = 9,221$  pada sig.  $0,000 < 0,05$  menunjukkan koefisien jalurnya signifikan.

Dari uji koefisien jalur diatas seperti pada tabel dapat disimpulkan bahwa keempat variabel eksogen (X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub> dan X<sub>4</sub>) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel endogen (Y).

$$\begin{aligned} \text{Pengaruh variabel lain (Py}\epsilon\text{): } P_{y\epsilon} &= \sqrt{1 - R_2^2} \\ &= \sqrt{1 - 0,954} \\ &= \sqrt{0,046} \\ &= 0,21 \end{aligned}$$

Pengaruh langsung dan tidak langsung variabel X (variabel eksogen) terhadap variabel Y (variabel endogen), terlihat pada tabel berikutini:

**Tabel 7. Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung Variabel Eksogen terhadap Variabel Endogen**

Keterangan	Nilai
Pengaruh langsung variabel X <sub>1</sub> terhadap Y	0.0332
Pengaruh tidak langsung variabel X <sub>1</sub> terhadap Y melalui X <sub>2</sub>	0.0232
Pengaruh tidak langsung variabel X <sub>1</sub> terhadap Y melalui X <sub>3</sub>	0.0271
Pengaruh tidak langsung variabel X <sub>1</sub> terhadap Y melalui X <sub>4</sub>	0.0246
<b>Jumlah pengaruh X<sub>1</sub> terhadap Y</b>	<b>0.1081</b>
Pengaruh langsung variabel X <sub>2</sub> terhadap Y	0.0551
Pengaruh tidak langsung variabel X <sub>2</sub> terhadap Y melalui X <sub>1</sub>	0.0758
Pengaruh tidak langsung variabel X <sub>2</sub> terhadap Y melalui X <sub>3</sub>	0.0232
Pengaruh tidak langsung variabel X <sub>2</sub> terhadap Y melalui X <sub>4</sub>	0.0365
<b>Jumlah pengaruh X<sub>2</sub> terhadap Y</b>	<b>0.1906</b>
Pengaruh langsung variabel X <sub>3</sub> terhadap Y	0.0546
Pengaruh tidak langsung variabel X <sub>3</sub> terhadap Y melalui X <sub>1</sub>	0.0544
Pengaruh tidak langsung variabel X <sub>3</sub> terhadap Y melalui X <sub>2</sub>	0.0765
Pengaruh tidak langsung variabel X <sub>3</sub> terhadap Y melalui X <sub>4</sub>	0.0567
<b>Jumlah pengaruh X<sub>3</sub> terhadap Y</b>	<b>0.2422</b>
Pengaruh langsung variabel X <sub>4</sub> terhadap Y	0.0778
Pengaruh tidak langsung variabel X <sub>4</sub> terhadap Y melalui X <sub>1</sub>	0.0217
Pengaruh tidak langsung variabel X <sub>4</sub> terhadap Y melalui X <sub>2</sub>	0.0321
Pengaruh tidak langsung variabel X <sub>4</sub> terhadap Y melalui X <sub>3</sub>	0.0511
<b>Jumlah pengaruh X<sub>4</sub> terhadap Y</b>	<b>0.1827</b>
<b>Jumlah Pengaruh X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>, dan X<sub>4</sub> Terhadap Y</b>	<b>0.7236</b>
<b>Jumlah Pengaruh Variabel Lain Terhadap Y</b>	<b>0.2764</b>

### Pengaruh Variabel Lain terhadap Y Yang Tidak Termasuk Dalam Penelitian Ini

Faktor (variabel) yang mempengaruhi dana pihak ketiga perbankan syariah, tidak hanya dipengaruhi oleh variabel tingkat inflasi ( $X_1$ ), nilai kurs ( $X_2$ ), tingkat suku bunga ( $X_3$ ), dan pertumbuhan ekonomi ( $X_4$ ) terhadap jumlah dana pihak ketiga (Y) perbankan syariah, akan tetapi juga dipengaruhi faktor lain diluar variabel penelitian, sebesar 0,2764 atau 27,64 %.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara empirik hubungan antara pengaruh suku, inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi terhadap simpanan dana ketiga perbankan syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan analisis jalur dan pembahasan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa: Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan diatas diketahui bahwa suku berpengaruh positif (10,81%) dan signifikan terhadap dana pihak ketiga perbankan syariah. Sedangkan pada inflasi berpengaruh positif (19,06 %) dan signifikan terhadap dana pihak ketiga perbankan syariah. Sementara tingkat suku bunga berpengaruh positif (24,22%) dan signifikan terhadap dana pihak ketiga perbankan syariah. Dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif (18,27%) dan signifikan terhadap dana pihak ketiga perbankan syariah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat temuan pada penelitian-penelitian sebelumnya terkait hubungan Inflasi, Suku Bunga, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Dana Pihak Ketiga Bank Syariah sehingga bisa dijadikan sebagai referensi bagi pihak terkait dalam merumuskan kebijakan mengenai pengembangan Industri keuangan di Indonesia secara umum. Adapun untuk penelitian kedepannya diharapkan bisa menggunakan metode empirik lainnya seperti VECM atau ARDL karena datanya merupakan time series sehingga kestasioneran data perlu diperhatikan. Selain itu, bisa juga menggunakan variabel faktor internal atau eksternal yang berbeda dengan rentang waktu yang lebih panjang sehingga bisa memberikan perspektif yang berbeda dan hasil yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, I. H. (2008). *Fathul Baari Penjelasan Kitab Al Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amalia, E. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asarus.
- At-Tariqi, A. A. H. (2004). *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Bramantyo, D. (2006). *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro*. Jakarta: PPM.
- Cooper, D. R., Schindler, P. S., & Sun, J. (2006). *Business Research Methods*. New York: McGraw-Hill.
- Firdaus, R. (2011). *Pengantar Teori Moneter Serta Aplikasinya pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Hartono, T. (2006). *Mekanisme Ekonomi dalam Konteks Ekonomi Indonesia*. Bandung: Remaja
- Rosdakarya. Insukindro. (1997). *Ekonomi Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFE.
- Jhingan, M. L. (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mankiw, G. N. (2003). *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Marthon, S.S. (2004). *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Muana, N. (2001). *Makro Ekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nafan. (2014). *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Umar, H. (2000). *Research Methods in Finance and Banking*. Jakarta: Gramedia.